

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2022

**BENGKALIS
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan bentuk Pertanggungjawaban Aparatur Pemerintah terhadap amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Laporan ini berisi bukan hanya tentang capaian target sasaran strategis dan Indikator Kinerja namun juga berisi evaluasi capaian kinerja yang memuat hambatan atau kendala yang dihadapi serta solusi kedepan, Serta bahan acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih memberdayakan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis kedepan sesuai dengan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis “ **TERWUJUDNYA INDUSTRI YANG TANGGUH DAN PERDAGANGAN YANG KUAT DI ERA GLOBALISASI** ”.

Dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini dilaporkan Realisasi Anggaran 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

**Pt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BENGKALIS**



ZULPAN, ST
Pembina

NIP. 19730402 200312 1 002

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab, termasuk penataan Perangkat Daerah guna melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam meaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna, hasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibidang Perdagangan dan Perindustrian, perlu memfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Kabupaten Bengkalis yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”**. Oleh karena itu, dalam rangka menilai sejauhmana capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada *user* atau *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Kinerja Instansi Pemerintah.

A.1 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/7/8/2005 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.
- 9) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Dinas daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang mempunyai tugas sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

Dalam Menjalankan tugas, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Perindustrian
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, terdiri dari satu orang eselon IIb, satu orang eselon IIIa, tiga orang eselon IIIb dan sebelas orang eselon IVa dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pengembangan Industri terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Industri Agro Kimia, Alat Transfortasi dan Telematika;
 - 2) Seksi Pembangunan Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Industri.
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;

- 3) Seksi Kemetrolgian.
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Pasar;
 - 2) Seksi Retribusi;
 - 3) Seksi Ketertiban dan Pembinaan Pedagangan Kaki Lima (PKL).
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pengisian jabatan struktural pada UPT Kecamatan yang telah terisi yaitu Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Bengkalis, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Mandau, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Pinggir, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Rupert, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Rupert Utara, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Bukit Batu, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Siak Kecil, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Bantan.

Adapun uraian tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan dan Perindustrian.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan perindustrian
- b. Pelaksanaan Koordinasi dan pembinaan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang perdagangan dan perindustrian;
- b. Pembinaan dan pemebrian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaa, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengembangan Industri

Bidang Pengembangan Industri mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengembangan industri.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian;
- b. Perencanaan pembangunan industri;
- c. Pembinaan pendayagunaan sumberdaya alam (SDA) untuk pengembangan industri;
- d. Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
- e. Penbembangan sumber daya manusia industri;
- f. Pengembangan peningkatan pengawasan dan pengoptimalan pemanfaatn teknologi industri;
- g. Pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi;
- h. Pengembangan ketersediaan infrastruktur industri;
- i. Pengembangan informasi industri;
- j. Pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM);
- k. Pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri;
- l. Pemberian fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengembangan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengaturan, pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha dan sarana perdagangan, penyaluran dan promosi, bina sarana perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
- c. Pelaksanaan teknis promosi dan investasi keluar daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi instansi terkait dan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan promosi dan investasi;
- e. Pengelolaan pengolahan data dan informasi serta evaluasi dalam pelaksanaan promosi dan investasi;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan promosi dan investasi;
- g. Pelaksanaan dan pengawasan promosi dan investasi;
- h. Pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa;
- i. Pelaksanaan pengembangan ekspor hasil industri unggulan untuk Daerah dan Negara;

- j. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha dan sarana perdagangan, penyuluhan dan promosi, bina sarana perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
 - k. Pelaksanaan impor dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut , Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pengelolaan pasar;
2. Penyiapan areal lahan untuk pembangunan pasar atau pelebaran pasar;
3. Pembinaan tata ruang pasar dan pembangunan pasar;
4. Pembinaan ketertiban pasar; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Selain itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dibantu oleh 6 (empat) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Mandau , Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Pinggir, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Rupert, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Rupert Utara, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Bukit Batu, Unit Pelaksan Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Siak Kecil.

A.3. Aspek Strategik dan Isu-Isu Strategik

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan perdagangan dan perindustrian, maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum terwujudnya daya saing industri;
2. Tantangan dan peluang globalisasi perdagangan MEA dan pasar bebas.
3. Kondisi sarana dan prasarana pasar belum memadai;
4. Mendorong ekspor produk unggulan Kabupaten Bengkalis terutama yang dihasilkan IKM;
5. Meningkatkan pengawasan dan pengaturan terhadap distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi;
6. Meningkatkan perlindungan konsumen dan penertiban UTTP di Kabupaten Bengkalis;
7. Peningkatan kualitas pelaku usaha;
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pedagang.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari Pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Aparatur Pemerintah kepada seluruh *stakeholders* (DPRD, BUPATI dan Masyarakat). Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diperlukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan evaluasi atas pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan kendala yang di hadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 mencakup hal-hal berikut:

- Memberikan Informasi Kinerja dalam bentuk akuntabilitas dari Pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Aparatur Pemerintah kepada seluruh *stakeholders* (DPRD, Bupati dan Masyarakat) sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2020.
- Pengukuran Kinerja dan evaluasi atas pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

C. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada tahun 2021. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Menguraikan tentang gambaran umum, landasan hukum, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi, aspek strategik dan isu-isu strategis, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan tentang rencana strategis organisasi, dan rencana kinerja organisasi, Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Menguraikan tinjauan secara umum terhadap Capaian Kinerja organisasi yang telah dicapai tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategik (*strategic plan*) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

1. Rencana Strategik Organisasi

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis telah menyusun Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan sektor Perdagangan adalah :

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha;
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar;
- c. Masih adanya ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Bengkalis dari luar daerah;
- d. Semakin banyak produk Luar Negeri yang beredar di pasaran;
- e. Terjaganya “stagnan” perdagangan lintas batas;
- f. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang.

Permasalahan sektor Perindustrian adalah :

1. Kurangnya industri pengolahan dalam pemanfaatan sumberdaya alam;
2. Kurangnya sertifikasi produksi sehingga kualitas dan daya saing IKM rendah;
3. Keterbatasan akses terhadap pasar dan modal yang mengakibatkan pertumbuhan IKM terhambat.

Proses penyusunan Rencana Strategik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasi melalui analisa SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Oppurtunities, and Threats*). Selain itu juga diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah menetapkan Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 yang merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”.

Dalam Upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bengkulu tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas;
2. Mewujudkan pengolahan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat;
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, adil dan merata diseluruh wilayah untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu periode 2016-2021 sebagai salah satu SOPD yang melaksanakan urusan pilihan, adalah “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SELURUH POTENSI DAERAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA SECARA BAIK DAN BERKUALITAS UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”.

Untuk mengetahui tantangan dan peluang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu dapat dianalisis dengan menggunakan instrument SWOT (*Strenght, weaknesses, oppurtunities, and threats*).

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (Oppurtunity)	TANTANGAN (Threats)
	FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelaku usaha industri yang banyak di Kab. Bengkulu; 2. Peluang pasar yang besa dengan berlakunya MEA; 3. Kewenangan Kemetrolgian Sudah diserahkan ke Kabupaten Bengkulu
	SO	ST
KEKUATAN (Strenght)		

<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kegiatan yang berkelanjutan dalam pembinaan para pelaku usaha IKM; 2. Aparat Pembina mempunyai kompetensi dalam melakukan pembinaan 3. Potensi Produksi industri yang besar; 4. Jumlah Pedagang kaki lima bertambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program kegiatan yang menyeluruh dalam mengembangkan industri, baik kualitas produk maupun pemanfaatan potensi pasar yang ada; 2. Aparat Pembina secara Aktif melaksanakan kegiatan yang mendorong peningkatan kerja sama dalam rangka memperluas pasar dibarengi dengan peningkatan kualitas produk 3. Penataan struktur industri berbasis potensi lokal; 4. Peningkatan kemetrologian di Kab. Bengkalis 5. Peningkatan dan Pengawasan Pedagang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan program kegiatan peningkatan kualitas produk sehingga mampu bersaing dengan produk dari Negara Lain 2. Melakukan pembinaan yang bersifat langsung terhadap pelaku usaha sehingga dapat mengembangkan IKM secara tepat dan efektif 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama terhadap penyediaan barang
<p>KELEMAHAN (Weaknesses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Jumlah aparat Pembina; 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan UPT disetiap Kecamatan sehingga aparat Pembina mampu menjangkau dan mengembangkan industri diseluruh Kecamatan 	<p>WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelaku usaha agar bisa bersaing di pasar global;
<ol style="list-style-type: none"> 2. Pergantian /Perubahan aparat pembina 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program kegiatan yang berkelanjutan sehingga pengembangan IKM tidak terhambat dengan pergantian / perubahan aparat Pembina; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan promosi Produksi Industri;
<ol style="list-style-type: none"> 3. Terbatasnya sarana dan prasarana IKM; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinasi dan Fasilitasi kemitraan antara industri kecil dan menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong ekspor produk unggulan Kabupaten Bengkalis terutama industri kecil menengah.
<ol style="list-style-type: none"> 4. Kurang kemitraan baik disektor industri maupun perdagangan 5. Kurangnya pengawasan produk dan perlindungan konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan sarana dan prasarana secara bertahap 	

Rencana Statejik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis mencakup Visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut :

A. Pernyataan VISI

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menetapkan Visi, adapun Visi tersebut adalah :

TERWUJUDNYA INDUSTRI YANG TANGGUH DAN PERDAGANGAN YANG KUAT DI ERA GLOBALISASI

B. Pernyataan MISI

Untuk Mewujudkan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menetapkan Misi sebagai berikut :

1. **Peningkatan Sumber Daya Manusia dan IKM**
2. **Peningkatan Sentra-sentra Industri Potensial yang berbasis Agro Industri**
3. **Pengembangan Pengelolaan Pasar, Akses Informasi dan Teknologi bagi Pelaku Usaha**
4. **Pengembangan Kawasan Industri serta memperkuat Struktur Industri**
5. **Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen**
6. **Pengembangan perdagangan luar negeri.**

C. Tujuan

Sejalan Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan IKM;
2. Meningkatkan sentra-sentra industri potensial yang berbasis agro industri;
3. Mengembangkan pengelolaan pasar, akses informasi dan teknologi bagi pelaku usaha;
4. Mengembangkan kawasan industri serta memperkuat struktur industri;
5. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen;
6. Mengembangkan perdagangan luar negeri.

D. Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha;
2. Terwujudnya peningkatan sentra-sentra industri potensial yang berbasis sumber daya alam
3. Terwujudnya peningkatan pengelolaan pasar, akses informasi dan teknologi bagi pelaku usaha;
4. Terwujudnya pengembangan kawasan industri serta memperkuat struktur industri;
5. Terwujudnya peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen;
6. Terwujudnya pengembangan perdagangan luar negeri.

E. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis 2016-2021 agar arah kebijakan dan program pengembangan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 sinkron dan terintegrasi dengan renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

Adapun sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis melalui Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program Pengembangan Daerah RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan
Mewujudkan Pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat	Meningkatkan perekonomian rakyat	1. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan IKM;	- Perindustrian - Perdagangan - Pasar
		2. Terwujudnya peningkatan sentra-sentra industri potensial yang berbasis Sumber Daya Alam;	
		3. Terwujudnya Fasilitas Pasar yang Lengkap;	
		4. Terwujudnya Struktur Industri yang kuat;	
		5. Terwujudnya peningkatan kelancaran distribusi barang pokok penting serta perlindungan konsumen;	
		6. Terwujudnya pengembangan perdagangan luar negeri	

1) Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 berdasarkan tantangan dan peluang serta permasalahan internal baik kekuatan dan kelemahan pelayanan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis maka ditetapkan strategi kebijakan jangka menengah, sebagai berikut:

- 1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan IKM
 - Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
 - Meningkatkan disiplin aparatur;
 - Meningkatkan sumberdaya aparatur;
 - Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- 1.2 Terwujudnya sentra-sentra industri potensial dan sarana prasarana teknologi pendukung sektor Perdagangan dan Industri
 - Mengembangkan industri kecil dan menengah
- 1.3 Terwujudnya pengembangan/peningkatan pelayanan pasar, akses informasi dan teknologi bagi pelaku usaha
 - Mengembangkan teknologi industri yang berbasis potensi lokal;
 - Meningkatkan sarana prasarana pasar;
 - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan para pedagang
- 1.4 Terwujudnya pengembangan kawasan industri serta memperkuat struktur industri
 - Mengembangkan kawasan industri;
 - Penataan struktur industri.
- 1.5 Terwujudnya kelancaran distribusi barang dan jasa perlindungan konsumen
 - Meningkatkan mutu produk daerah;
 - Mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah.
- 1.6 terwujudnya pengembangan perdagangan luar negeri
 - Pengembangan kerjasama perdagangan luar negeri

2) Program

Sebagai penjabaran atas arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2019, maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
6. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
9. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
11. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah

Rencana Strategik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yang menggambarkan keterkaitan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, sampai cara mencapai tujuan dan sasaran, dijabarkan dalam bentuk matriks pada formulir Rencana Strategik.

2. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dan mencakup periode tahunan dari Rencana Strategik yang telah disusun. Di dalam proses perencanaan kinerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis mendefinisikan seluruh Sasaran strategis, Kebijakan, Program beserta Kegiatan dalam suatu tahun kegiatan, penjabarannya diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk indikator kinerja yang ada pada setiap indikator kinerja. Target kinerja ini menyajikan nilai kuantitatif yang melekatkan pada setiap kinerja. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis untuk tercapai dalam satu periode tahunan, dan merupakan alat pengukuran keberhasilan organisasi pada setiap akhir periode pelaksanaan.

A. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses Penyusunan rencana kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2020 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategik yang telah ada.

2) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategik, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2020 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja tahun 2021 tidak terlepas dari kebijakan strategi prioritas dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang dilaksanakan secara bertahap pada setiap periode

dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi organisasi dan mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pada periode tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran yang ingin dicapai, termasuk indikator keberhasilan pencapaian, serta target kinerja dalam rangka mencapai kinerja yang maksimal, sebagai berikut :

SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR SASARAN
1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha	- Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku usaha IKM setiap tahunnya
2. Terwujudnya sentra-sentra industri potensial yang berbasis SDA	- Persentase pertumbuhan IKM setiap tahunnya
3. Terwujudnya fasilitas pasar yang lengkap	- Persentase pasar yang direhapa setiap tahunnya
4. Terwujudnya struktur industri yang kuat	- Persentase IKM yang menerapkan teknologi tepat guna
5. Terwujudnya peningkatan kelancaran distribusi barang pokok penting serta perlindungan konsumen	- Persentase UTTP bertanda tera sah setiap tahunnya - Tingkat sediaan sembako di Pasar Tradisional
6. Terwujudnya pengembangan perdagangan luar negeri	- Persentase peningkatan Nilai ekspor bersih (USD Juta)

Pencapaian rencana kinerja diatas didukung dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. Rincian Kinerja Tahun 2021 beserta indikator kinerja dengan target capaiannya pada tingkat kegiatan dan tingkat sasaran, dapat dilihat secara detail pada Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis tahun 2021.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu


Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha IKM	Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku usaha IKM setiap tahunnya	1002 Orang/ Kelompok	995 Orang/ Kelompok	99,30%
Terwujudnya sentra-sentra industri potensial yang berbasis sumber daya alam	Persentase pertumbuhan IKM setiap tahunnya	4345 Orang/ Kelompok	4127 Orang /Kelompok	94,98%
Terwujudnya fasilitas pasar yang lengkap	Persentase pasar yang direhab setiap tahunnya	3 Pasar	7 Pasar	233,33%
Terwujudnya peningkatan kelancaran distribusi barang pokok penting serta perlindungan konsumen	Persentase UTTP bertanda tera sah setiap tahunnya	4050 Unit	3976 Unit	98,17%

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi sebelumnya dengan kinerja yang telah dilaksanakan, sedangkan perbandingan kinerja realisasi Tahun 2020 s/d Tahun 2021 sebagai tabel berikut :

Tabel 3.2

Indikator Sasaran	TAHUN 2020			TAHUN 2021			Capaian Pertahun (%)
	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian (%)	
Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku usaha IKM setiap tahunnya	992 Orang/ Kelompok	762 Orang/ Kelompok	76,81%	1002 Orang/ Kelompok	995 Orang/ Kelompok	99,30%	1,29%
Persentase pertumbuhan IKM setiap tahunnya	4327 Orang/ Kelompok	3.243 Orang/ Kelompok	74,95%	4345 Orang/ Kelompok	4127 Orang /Kelompok	94,98%	1,27%
Persentase pasar yang direhap setiap tahunnya	3 Pasar	6 Pasar	200%	3 Pasar	7 Pasar	233,33%	1,17%
Persentase UTTP bertanda terasah setiap tahunnya	4006 Unit	3745 Unit	93,48%	4050 Unit	3976 Unit	98,17%	1,05%



3. Kondisi dan Formasi personil

Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berjumlah 71 pegawai dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Berdasarkan tingkat Pendidikan :

	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
ASN (Aparatur Sipil Negara)	2	25	5	39	-	-	71
TOTAL							71

Berdasarkan Jabatan/Eselon, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berdasarkan Jabatan :

Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Umum	Jumlah
1	4 orang	23 orang	-	28 Orang

Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan :

	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
ASN (Aparatur Sipil Negara)	5	40	25	1	71

Dari 71 Pegawai ASN, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis masih membutuhkan tenaga ahli yaitu :

- Penera
- Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis, baik yang dialokasikan kedalam Belanja Tak Langsung maupun Belanja Langsung sebagai penunjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 yang telah di kelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku seluruhnya berjumlah **Rp. 34.284.016.544,-**

- a. Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 8.805.112.204,-** telah direalisasikan selama Tahun Anggaran 2021 sejumlah **Rp. 7.954.995.305,-** atau mencapai **90,35%** .
- b. Belanja langsung sebesar **Rp. 25.478.904.340,-** telah terealisasi selama Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 23.292.720.576,-** atau **91,42%**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dibuat dalam rangka menilai sejauhmana capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada *user* atau *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan pada Bab III, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi organisasi meliputi :

1.	Sasaran	1	Terwujudnya Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha
2.	Sasaran	2	Terwujudnya sentra-sentra industri potensial yang berbasis sumber daya alam
3.	Sasaran	3	Terwujudnya peningkatan pengelolaan pasar dan akses informasi
4.	Sasaran	4	Terwujudnya pengembangan pelaku usaha IKM dalam teknologi industri
5.	Sasaran	5	Terwujudnya peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen
6.	Sasaran	6	Terwujudnya pengembangan perdagangan luar negeri

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis ini disusun, diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas organisasi kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.

**Pt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BENGKALIS**



ZULPAN, ST
Pembina
NIP. 19730402 200312 1 002